

Kode :

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA MENGACU
PADA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



IDENTITAS PENGUSUL

Dr. Asep Saepul Hamdani, M.Pd
196507312000031002

Nur Fitriatin, P.hD
196701121997032001


Dr.Phil Khoirun Niam
197007251996031004

Dwi Rolliawati, MT
197909272014032001


Ahmad Yusuf, M.Kom
199001202014031003

- (satu) dari 9 (sembilan) atau 11% validator menyatakan “cukup valid” dan tidak ada validator yang menyatakan “tidak valid”.
- b. Pada indikator “tujuan kebijakan SPMI dideskripsikan dengan jelas dan sesuai visi, misi dan tujuan universitas” sebanyak 5 (lima) dari 9 (sembilan) atau 56% validator menyatakan “sangat valid”, sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “valid”, hanya 1 (satu) dari 9 (sembilan) atau 11% validator menyatakan “cukup valid” dan tidak ada validator yang menyatakan “tidak valid”.
- c. Pada indikator “istilah yang ada pada dokumen kebijakan SPMI sudah didefinisikan dengan jelas” sebanyak 4 (empat) dari 9 (sembilan) atau 45% validator menyatakan “sangat valid”, sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “valid”, 1 (satu) dari 9 (sembilan) atau 11% validator menyatakan “cukup valid” dan hanya 1 (satu) dari 9 (sembilan) atau 11% validator yang menyatakan “tidak valid”.
- d. Pada indikator “rumusan rincian kebijakan SPMI sudah lengkap dan tepat sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIN Sunan Ampel Surabaya” sebanyak 4 (empat) dari 9 (sembilan) atau 45% validator menyatakan “sangat valid”, sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “valid”, hanya 2 (dua) dari 9 (sembilan) atau 22% validator menyatakan “cukup valid” dan tidak ada validator yang menyatakan “tidak valid”.
- e. Pada indikator “rumusan strategi yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan SPMI di UIN Sunan Ampel Surabaya sudah dideskripsikan secara jelas dan tepat” sebanyak 2 (dua) dari 9 (sembilan)

- (sembilan) atau 22% validator menyatakan “cukup valid”, dan 1 (satu) dari 9 (sembilan) atau 11% validator yang menyatakan “tidak valid”.
- c. Pada indikator “istilah yang ada pada dokumen Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pembelajaran sudah didefinisikan dengan jelas” sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “sangat valid”, sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “valid”, 2 (dua) dari 9 (sembilan) atau 22% validator menyatakan “cukup valid” dan 1 (satu) dari 9 (Sembilan) atau 11% validator yang menyatakan “tidak valid”.
- d. Pada indikator “rumusan rincian Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pembelajaran sudah lengkap dan tepat sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIN Sunan Ampel Surabaya” sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “sangat valid”, sebanyak 4 (empat) dari 9 (sembilan) atau 44% validator menyatakan “valid”, sebanyak 1 (satu) dari 9 (sembilan) atau 11% validator menyatakan “cukup valid” dan 1 (satu) dari 9 (Sembilan) atau 11% validator yang menyatakan “tidak valid”.
- e. Pada indikator “rumusan strategi yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pembelajaran sudah dideskripsikan secara jelas dan tepat” sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “sangat valid”, sebanyak 3 (tiga) dari 9 (sembilan) atau 33% validator menyatakan “valid”, tidak ada validator yang menyatakan “cukup valid” dan 3 (tiga) dari 9 (Sembilan) atau 33% validator yang menyatakan “tidak valid”.



Gambar 16 Conceptual Diagram



Gambar 17 Physical Diagram



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 269 TAHUN 2017

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
TAHUN 2017 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor : Un.07/1/TL.00/SK/670/P/2016 tentang Penundaan Bantuan Penelitian Pemula Individual, Pemula Kolektif, Unggulan Interdisipliner dan Unggulan Multiyears Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian Pemula Individual, Pemula Kolektif, Madya Individual, Madya Kolektif, Unggulan Interdisipliner, Unggulan Multiyears, Unggulan Internasional dan Penelitian Kelembagaan tahun 2017 UIN Sunan Ampel Surabaya, perlu memberikan bantuan penelitian dimaksud;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2017 UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2017 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan kembali Penerima Bantuan Penelitian beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan yang ditunda berdasar Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor : Un.07/1/TL.00/SK/670/P/2016 tentang Penundaan Bantuan Penelitian Pemula Individual, Pemula Kolektif, Unggulan Interdisipliner dan Unggulan Multiyears Tahun 2016 sebagai berikut:
- a. Pemula Individual sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Pemula Kolektif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Unggulan Interdisipliner sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Unggulan Multiyears sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian beserta fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagai berikut :
- a. Madya Individual sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - b. Madya Kolektif sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini;
 - c. Unggulan Internasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan ini;
 - d. Penelitian Kelembagaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- KETIGA : Tahapan pencairan bantuan kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana Keputusan terlampir sebagai berikut:
- a. Pencairan tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal;
 - b. Pencairan tahap II (Kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan;
 - c. Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh. Pasal 21) dibebankan pada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2017 UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2017, tanggal 7 Desember 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2017
REKTOR /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


ABD. A'LA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Kabirol AAKK dan AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs.

3

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 269 TAHUN 2017
 TANGGAL 5 MEI 2017
 TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
 TAHUN 2017 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN UNGGULAN MULTIYEARS
 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2017

| NO | N A M A | FAKULTAS | J U D U L | JUMLAH |
|----|--|-----------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dra. Wahidah Zein Br. Siregar, MA, Ph.D NIP. 196901051993032001 Rochimah, M.Fil.I NIP. 196911041997032002 Nabiela Nailly, S.Si, MHI NIP. 198102262005012003 | Dakwah dan Komunikasi | IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2015-2018 | Rp.110.000.000 |
| 2 | Dr. Asep Saepul Hamdani, M.Pd NIP. 196507312000031002 Nur Fitriatin, Ph.D NIP. 196701121997032001 Dr. Phil Khoirun Ni'am NIP. 197007251996031004 Dwi Rolliawati, MT NIP. 197909272014032001 Ahmad Yusuf, M.Kom NIP. 199001202014031003 | Tarbiyah dan Keguruan | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA MENGACU PADA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI | Rp.110.000.000 |



REKTOR/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ABD. A'LA